



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBASKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN ALTERNATIF

(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS)

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF CONSIDERATION DOES NOT
TO BE ABSOLVE THE JUDGE IN CHARGE OF ALTERNATIFE
(Verdict Number : 106/Pid.B/2008/PN-PMS)***

**ROBERTO SINAGA
NIM : 050710101216**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN ALTERNATIF

(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS)


***A JURIDICIAL ANALYSIS OF CONSIDERATION DOES NOT
TO BE ABSOLVE THE JUDGE IN CHARGE OF ALTERNATIF
(Verdict Number : 106/Pid.B/2008/PN-PMS)***

**ROBERTO SINAGA
NIM : 050710101216**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu (1 Korintus 6:8)”¹



¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru*, 1999, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, Hal 218

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, P. Sinaga dan M. Poerba yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Guru-guruku yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK
MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG
TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN
ALTERNATIF**
**(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-
PMS)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ROBERTO SINAGA
050710101216**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2010**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA S.H.,M.Hum
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN ALTERNATIF **(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN- PMS)**

Oleh:

ROBERTO SINAGA
NIM. 050710101216

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA S.H.,M.Hum **SAMSUDI, S.H.,M.H.**
NIP. 195304201979031002 **NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECWHAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

1. **H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**
NIP. 195304201979031002

2. **SAMSUDI, S.H., M.H**
NIP. 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roberto Sinaga

NIM : 050710101216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul
**“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK
MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM
SURAT DAKWAAN ALTERNATIF (Putusan P.N Pematang Siantar
Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri,
kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah
diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya
bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang
harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2010

Yang menyatakan,

ROBERTO SINAGA
NIM. 050710101216

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Pengaji;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H.selaku Sekretaris Pengaji;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Rosita Indaryati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
 10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
 11. Kedua orang tuaku, P. Sinaga dan M. Poerba yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
 12. Adikku Erni Apriyanti Sinaga dan Divan Sevrado Sinaga, terima kasih atas semangat dan doanya;
 13. Eva Juliana Situmorang, S.S, terima kasih atas doa, saran, perhatian, nasihat dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan walaupun dari jarak jauh;
 14. Teman-teman KKMku di Polres Jember, Ivan, Aryo, Putri, Ferry, Dita terima kasih atas kerjasamanya;
 15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Wahyu, Dinda, Harisky, Fendi, Sofiyan, Fanani, Koyim, Ari, Dani, dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa;
 16. Teman-teman angkatan 2005, Bandos, Ardi, Jacky, Sahat, Jacky, Edu, dan Dewi;
 17. Teman-teman Kost Jawa 2 No.25, Firman, Nuel, Fredrik, Iwan, Doyok, Mas Bro dan Nando, terima kasih atas doa dan dorongan yang diberikan;
 18. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.
- Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlindungan pemerintah terhadap korban perdagangan orang salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Pidana Orang. Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Alternatif akan tetapi apabila dilihat dari sifat dan bentuknya tidak tepat sehingga hakim tidak membebaskan surat dakwaan lainnya selain yang terbukti. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan ancaman pasal yang didakwakan. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Apakah Surat Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif sebagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan P.N. Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS, Apa pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah *pertama*, untuk menganalisis surat dakwaan penuntut umum dan untuk pertimbangan hakim tidak membebaskan surat dakwaan selain yang terbukti; serta *kedua* mengetahui penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan surat dakwaan selain yang terbukti serta mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah 1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan alternatif yang sebagaimana sifat dan ciri-ciri tidak mencocok rumusan yang ada dalam putusan ini. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 106/Pid.B/2008/PN-PMS tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menyebutkan alas an tidak membebaskan surat dakwaan selain yang terbukti.

Saran dalam skripsi ini adalah perlunya pemahaman lebih lanjut terhadap Surat Dakwaan yang merupakan dasar penuntutan dalam persidangan untuk memberi efek jera sejalan dalam mencapai keadilan dengan penekanan terhadap pertanggungjawaban terdakwa terutama dalam tindak pidana khusus. Hakim dalam memutus dan mengadili perkara pidana yang khusus seharusnya disikapi dan diarahkan kepada tujuan dari undang-undang tersebut karena dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang9

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang9

2.1.2 Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan.....13

2.1.3 Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan
Orang.....17

2.2 Pertimbangan Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana.....21

2.2.1 Pertimbangan Hakim yang harus dimasukkan dalam suatu
putusan21

2.2.2 Macam-macam Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.....26

2.2.3 Penjatuhan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan
Orang.....30

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang

36

3.2 Pertimbangan Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Tidak Sesuai
Ketentuan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang

47

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

61

4.2 Saran

62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor : 106/Pid B/2008/PN-PMS

